

**PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT  
FITRAH KEPADA KYAI DI DAERAH TAMPOJUNG TENGGINAH  
KEC. WARU KAB. PAMEKASAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NOER LAILI**  
**NIM: 07380035**

**PEMBIMBING**

- 1. M. YAZID AFANDI, S.Ag. M.A**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan ditaati oleh setiap kaum muslimin tidak terkecuali. Zakat fitrah juga merupakan jalinan persekutuan antara orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah dan orang yang berhak menerima zakat fitrah, sehingga dengan adanya jalinan tersebut diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk menciptakan kesejahteraan sosial maka dalam mendistribusikan zakat fitrah harus tepat sasaran, yaitu dibagikan kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an. Faktor utama mengapa demikian, jelas praktik pelaksanaannya yang kurang baik dan kurang mengindahkan berbagai ketentuan.

Dalam pendistribusian zakat fitrah banyak masyarakat yang tidak mengindahkan ketentuan yang ada sehingga tidak tercipta kesejahteraan sosial. Ini terbukti di daerah Tampojung Tengginah yang lebih mengedepankan para Kyai dari pada mustahik lainnya yang lebih berhak padahal mereka masih tergolong mampu dalam hal ekonomi. Banyak dari masyarakat yang lebih berhak mendapatkannya dari pada para Kyai terutama fakir dan miskin, tetapi kebanyakan dari mereka tidak pernah peduli dan tidak menghiraukan terhadap keadaan mustahik yang lain. Seharusnya tidak hanya membagikan zakat fitrah kepada para Kyai saja akan tetapi harus kepada delapan *asnaf* yang ada tanpa terkecuali. Hal ini senada dengan pendapat Imam asy-Syafi'i yang memprioritaskan kepada delapan *asnaf* sebagaimana yang telah ditentukan oleh al-Qur'an.

Atas dasar kondisi real di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pendistribusian zakat fitrah yang berlaku di daerah Tampojung Tengginah, yakni dengan mengungkap masalah yang menjadi kendala utama dalam pendistribusian zakat fitrah sehingga pendistribusian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dari hasil pengungkapan tersebut akan ditemukan apa penyebab dari semua itu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengandalkan pengumpulan data berupa observasi partisipatif, kuesioner dan wawancara mendalam. Sumber data diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat di dalam pendistribusian zakat fitrah baik muzakki seperti para alumni pondok pesantren dan masyarakat biasa maupun mustahik seperti para Kyai.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) para Kyai merupakan salah satu dari mustahik zakat fitrah yaitu sebagai golongan *fī sabilillah* karena mereka telah berjuang untuk menegakkan agama Allah dengan jalan mengajar, memberi pemahaman dan perbuatan baik lainnya. (2) para Kyai juga merupakan golongan *masakīn* dari mustahik zakat fitrah karena mereka meskipun mempunyai usaha dan penghasilan namun dari usaha dan penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya. (3) Kyai juga bisa dimasukkan pada golongan *āmil* zakat karena mereka telah membagikan dana zakat fitrah yang diterimanya kepada kerabat dan tetangganya yang tergolong fakir dan miskin meskipun hanya sebagian. Tetapi yang tidak sesuai dengan perspektif Imam asy-Syafi'i adalah ketika masyarakat hanya membagikan kepada tiga golongan tersebut sedangkan menurut Imam asy-Syafi'i harus dibagikan kepada delapan *asnaf* tanpa terkecuali.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOER LAILI  
NIM : 07380035  
Jurusan : Muamalat  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Perspektif Imam Asy-Syafi'i Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Daerah Tambojung Tengginah Kec. Waru Kab. Pamekasan**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1432  
27 April 2011

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yang menyatakan  
METERAI  
TEMPEL  
7AFCBAAF404728540  
6000 DJP  
NOER LAILI

NIM: 07380035



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : **Persetujuan Pembimbing**  
Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Noer Laili  
NIM : 07380035

Judul Skripsi : **"Perspektif Imam Asy-Syafi'i Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Daerah Tampojung Tengginah Kec. Waru Kab. Pamekasan"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1432  
28 April 2011

Pembimbing I

**M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720913 200312 1 001



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **Persetujuan Pembimbing**

Lamp : 3 eks.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Noer Laili

NIM : 07380035

Judul Skripsi : **"Perspektif Imam Asy-Syafi'i Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Daerah Tampojung Tengginah Kec. Waru Kab. Pamekasan"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Jumadil Awal 1432

28 April 2011

Pembimbing II

  
**Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag**

NIP. 19720812 199803 1 004





**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor : UIN. 02/K.MU-SKR/PP.009/030/2011**

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: “Perspektif Imam Asy-Syafi’i Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Kepada Kyai di Daerah Tampojung Tengginah Kec. Waru Kab. Pamekasan”


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Noer Laili  
NIM : 07380035  
Telah dimunaqsyahkan pada: 18 Maret 2011  
Nilai Munaqsyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Muamalah Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqsyah**

**Ketua,**

  
**M. YAZID AFANDI, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19720913 200312 1 001

**Penguji I**

  
**Drs. Supriatna, M.Si.**  
NIP. 19541109 198103 1 001

**Penguji II**

  
**Fuad Arif Fudiyartanto, S.Pd., M.Hum., M.Ed.**  
NIP. 19720928 199903 1 002

Yogyakarta, 28 April 2011

UIN sunan kalijaga-yogyakarta  
Fakultas syari’ah dana hukum  
Dekan,

  
**Prof. Drs. Yudian Wahyadi, MA., Ph.D.**  
NIP. 196000417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	tidak dilambangkan	-
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
سین	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
هـ	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata**

1. Bila *ta' marbūṭah* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*



كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t*

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	<i>Fathah</i>	ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	<i>kasrah</i>	ditulis	I <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	U <i>yaẓhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>Ḍammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُذَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang *Alīf* + *Lām*

1. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *alīf* + *lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## MOTTO

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan,  
sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka  
menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan  
sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya.  
Mereka ini akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa  
lagi Maha Bijaksana  
QS. Al-Taubah (9): 71.<sup>1</sup>*

*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap  
sesama manusia (Muttafaq 'Alaih).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Semua kutipan ayat serta artinya, dikutip dari *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama R.I. yang diterbitkan oleh penerbit Mahkota: Surabaya, 1989, kecuali kutipan langsung dari suatu karya/buku.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada:

Ayahanda Basratun dan ibunda Punani yang tercinta,  
adinda Aminuddin.

Serta

Para guru-guru (khususnya guru ngaji dan guru sekolah dasar)

Yang menjadikanku dapat “*membaca*” dalam arti yang luas  
Almamater serta orang spesial yang ada di sana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى اله وصحبه اجمعين، اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين و اشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أما بعد.

Hanya kepada Allah kita menyembah dan meminta pertolongan, serta atas kekuatan Iman, Islam dan Ihsan akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat & salam senantiasa tercurah limpahkan kepada sang Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan umatnya dari cahaya kegemerlapan menuju kebenaran hakiki.

Penyusunan skripsi ini merupakan suatu *field research* tentang praktik pemindahan utang dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syari'ah di sebagian kalangan pedagang pasar Sentul Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musa As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Yudian Wahyudi., Ph. D
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Drs. Riyanta., M.Hum, dan Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag
4. Bapak Muhammad Yazid Afandi., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I skripsi.
5. Bapak Gusnam Haris., S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing II skripsi ini



6. Ibu Siti Djazimah., S.Ag., M.Si, sebagai Dosen Penasehat Akademik
7. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Ibu Tatik), dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayahanda Basratun dan ibunda Punani tercinta yang selalu memberi dukungan moril maupun matriil.
9. Semua warga masyarakat Tampojung Tengginah khususnya para Kyai dan responden yang telah membantu terselesainya skripsi ini.
10. Teman-teman kelas Muamalat angkatan 2007, dan teman-teman yang lain di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.
11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, bimbingan dan saran-saran yang telah disampaikan kepada penyusun dapat menjadi pintu bagi terbukanya masa depan yang lebih baik. Akhirnya tiada kata yang bisa mewakili ucapan terima kasih penyusun selain do'a, semoga amal budi baik tersebut mendapatkan balasan setimpal dari-Nya. Amīn Ya Rabbal Ālamīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Jumadil Awal 1432  
27 April 2011  
Penyusun  
  
NOER LAILI  
NIM: 07380035

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>SURAT PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vii
<b>MOTTO</b> .....	xi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II GAMBARAN UMUM ZAKAT FITRAH</b> .....	30
A. Pengertian Zakat Fitrah.....	30
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah.....	35

C. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah .....	40
D. Jenis dan Ukuran Zakat Fitrah.....	50
E. Waktu Pengeluaran Zakat Fitrah .....	56
F. Mustahik Zakat Fitrah.....	61

### **BAB III PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI**

<b>TAMPOJUNG TENGGINAH .....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran umum .....	72
1. Geografis .....	72
2. Monografi .....	75
3. Demografi .....	75
4. Keadaan Ekonomi .....	76
5. Pendidikan .....	78
B. Kehidupan Sosial dan Keagamaan .....	80
C. Pelaksanaan dan Pembagian Zakat Fitrah .....	84
D. Penerima Zakat Fitrah.....	87
E. Alasan dan Argumentasi .....	90
1. Alasan dari Kyai.....	90
2. Argumentasi dari Masyarakat.....	96

### **BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF IMAM ASY-SYAFI'I TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH DI DAERAH TAMPOJUNG**

<b>TENGGINAH .....</b>	<b>102</b>
A. Definisi Mustahik Perspektif Imam Asy-Syafi'i .....	102
B. Distribusi Dana Zakat Fitrah Perspektif Imam Asy-Syafi'i.	103

C. Golongan Penerima Zakat Fitrah .....	108
D. Kategori Mustahik Zakat Bagi Para Kyai Sebagai Penerima Zakat Fitrah .....	110
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	122
A. Kesimpulan .....	122
B. Saran-saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	126
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	130
<b>LAMPIRAN I : TERJEMAHAN</b> .....	130
<b>LAMPIRAN II : BIOGRAFI ULAMA</b> .....	134
<b>LAMPIRAN III : PEDOMAN WAWANCARA</b> .....	135
<b>LAMPIRAN IV : SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN</b> .....	136
<b>LAMPIRAN V : SURAT KETERANGAN KEPALA DESA</b> .....	137
<b>LAMPIRAN VI : DAFTAR NAMA-NAMA SEBAGAI RESPONDEN</b> .....	138
<b>LAMPIRAN VII : CURRICULUM VITAE</b> .....	140
<b>LAMPIRAN VIII : QUISENER PENELITIAN</b> .....	141

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang menyeluruh atau komprehensif dan universal. Karakter istimewa ini diperlukan, sebab tidak akan ada syariat lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti Islam merangkum aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial. Dalam aspek ritual (ibadah) tidak lepas dari hubungan manusia dengan Allah, ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Dalam aspek sosial tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sehingga tidaklah Allah SWT. tidak mengatur hal yang demikian penting. Aspek sosial ini diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial. Seperti terealisasinya zakat fitrah yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang salah satu tujuannya adalah adanya pemerataan terhadap kaum miskin di kalangan kaum Muslimin. Di samping merupakan aspek sosial juga merupakan aspek ibadah dalam hal ini terpenuhinya suatu kewajiban dari umat Islam dalam menunaikan zakat fitrah sebagai khalifah di muka bumi yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat tersebut.

Universal berarti Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang sosial. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, juga tidak membedakan



antara Muslim yang ada di kota maupun Muslim yang di desa. Baginya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah kepada mustahik terutama terhadap kaum fakir dan miskin yang dalam al-Qur'an diposisikan pada urutan pertama dari para mustahik lainnya.

Zakat fitrah merupakan ibadah yang dapat mensucikan, membersihkan, dan memperbaiki jiwa pelakunya dari hal yang tidak baik. Dalam artian bahwa pembersihan diri itu didapatkan setelah pelaksanaan kewajiban membayar zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم.<sup>1</sup>

Kata zakat membentuk dua fungsi yang penting. Pertama zakat akan mensucikan jiwa orang yang membayarnya dari sifat serakah dan sebaliknya, mendorong untuk berderma dan membelanjakan harta untuk hal-hal yang baik. Orang-orang yang benar-benar memahami akan pentingnya membayar zakat dan orang-orang yang menjadikan pembayaran ini untuk mencapai suatu kebaikan dan kesucian jiwa yang diperoleh dari membayar zakat, merupakan orang-orang yang rendah hati dan bertakwa kepada Allah SWT.

Kedua, zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik. Zakat mencegah segala pengaruh yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> At-Taubah (9) : 103.

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), III : 235-238.

Di dalam Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat : *ḥablum minallāh* *wahablum minan nās*. Terjemahan harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri.<sup>3</sup>

Banyak yang tidak mengerti program yang hendak dicapai dengan dicanangkannya zakat fitrah oleh Islam. Perlu diketahui, bahwa zakat jelas ibadah, sekaligus merupakan bakti sosial. Zakat dengan tekanan ibadahnya, agar si kaya tetap melakukannya meskipun dengan rasa terpaksa.

Zakat juga merupakan jalinan persekutuan antara orang miskin dan orang kaya yang dengan zakat berarti persekutuan ini diperbaharui setiap tahunnya. Selanjutnya, saat yang kaya melakukan zakat bukan berarti berbuat baik kepada fakir dan miskin yang bersifat sesuka hati, atau dengan berharap imbalan dari yang fakir dan atau dengan motif lain. Zakat harus dilakukan murni perintah Allah yang mengandung unsur kewajiban bagi setiap kaum muslimin.

Adalah hal yang sangat menyusahkan sekaligus memalukan bahwa hal yang dicanangkan Islam (zakat, misalnya) yang diharapkan dapat mencapai target agung syariah, tidak mengambil peran signifikan dalam kesejahteraan

---

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988), hlm. 29.

sosial. Faktor utamanya mengapa demikian, jelas praktik pelaksanaannya yang kurang baik dan kurang mengindahkan berbagai ketentuan.<sup>4</sup>

Zakat juga bertujuan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan ekonomi melalui pembelanjaan untuk orang lain. Zakat bukan sekedar sumbangan, melainkan merupakan suatu langkah yang penting demi kemajuan umat manusia. Sesungguhnya, dengan membantu anggota masyarakat yang miskin berarti orang-orang kaya telah membantu dirinya sendiri, dalam artian bahwa mereka telah berusaha membantu untuk membangun umat. Apabila zakat itu enggan direalisasikan oleh yang kaya atau yang berkewajiban mengeluarkan zakat maka mereka menolak untuk membantu membangun umat. Oleh karena itu mereka tidak mengharapkan jiwa mereka disucikan dari kejahatan hawa nafsu yang melampaui batas.<sup>5</sup>

Mustahik merupakan orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa mustahik ada delapan golongan. Yang paling diutamakan dalam mustahik ini adalah fakir miskin. Di samping itu, ada juga yang menjadi mustahik yaitu *āmil zakat*.

*Āmil zakat* adalah mereka yang melaksanakan semua kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan penjaganya,

---

<sup>4</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 111.

<sup>5</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 237.

juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada mustahiknya.<sup>6</sup>

Zakat fitrah sebagaimana dilaksanakan oleh kaum Muslimin pada umumnya juga telah dilaksanakan oleh masyarakat Tampojung Tengginah mulai dari anak-anak, remaja bahkan orang tua. Semuanya mengeluarkan zakat fitrah yang diberikan kepada mustahik. Pada umumnya, masyarakat Tampojung Tengginah mengeluarkan zakat fitrah ketika bulan Ramadhan menginjak hari-hari terakhir atau mengeluarkannya di malam Hari Raya Idul Fitri. Di samping itu, ada juga yang mengeluarkannya di Hari Raya Idul Fitri mulai setelah shalat subuh hingga sebelum shalat id. Bahkan ada sebagian orang yang mengeluarkan zakat fitrah pada pertengahan bulan Ramadhan, ini biasanya dilakukan oleh muzakki yang rumahnya jauh dari rumah mustahik.

Dalam pendistribusian zakat fitrah, menurut Imam asy-Syafi'i harus berpedoman pada al-Qur'an dan hadis. Dengan demikian, maka pendistribusiannya harus dibagikan kepada delapan *asnaf* dan tidak boleh dibagikan kepada selain itu. Kedelapan *asnaf* tersebut di antaranya adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk (Bogor: Pustaka Letera Antarnusa, 2007), hlm. 545.

<sup>7</sup> Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang

Pendistribusian zakat fitrah seperti yang disebutkan di atas sangatlah sesuai dengan hukum Islam, karena pendistribusian seperti itu merupakan perintah Allah sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an, apalagi yang didahulukan sebagai mustahik adalah golongan fakir dan miskin yang diposisikan pada urutan pertama dalam al-Qur'an. Begitu juga yang terjadi di masyarakat Tampojung Tengginah dalam masalah pendistribusian zakat fitrah tersebut. Akan tetapi pendistribusian tersebut menurut pengamatan penyusun kurang sesuai dengan hukum Islam, bahkan sangat memperhatikan. Karena zakat fitrah yang seharusnya diberikan kepada kelompok fakir miskin malah diberikan kepada para Kyai atau guru-guru yang pernah mengajar mereka. Para Kyai sangat diagungkan oleh masyarakat Tampojung Tengginah terutama dalam hal pemberian zakat fitrah, padahal para Kyai secara ekonomi sudah tergolong mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya meskipun tidak diberi zakat fitrah. Mereka tidak pernah melihat, tidak tahu-menahu bahkan tidak menghiraukan terhadap keadaan masyarakat fakir miskin di sekitarnya, yang seharusnya menjadi mustahik pertama dan utama.

Kalau seorang Kyai dipandang sebagai *āmil zakat* tentunya tidak masalah, karena *āmil zakat* adalah orang yang menghimpun zakat fitrah dari

---

tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.



masyarakat dan didistribusikan lagi kepada masyarakat yang berhak menerima zakat fitrah tersebut. *Āmil zakat* tugasnya melaksanakan semua kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, pembendaharaan dan penjagaannya, juga mulai dari pencatatan sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat sekaligus membagikan kepada mustahiknya. Akan tetapi yang terjadi di Tampojung Tengginah malah sebaliknya, yaitu zakat fitrah yang diterima para Kyai tidak didistribusikan lagi kepada para mustahik yang lebih berhak menerimanya. Setelah zakat fitrah itu diterima maka semuanya diambil dan milik para Kyai sepenuhnya tanpa dibagikan kepada fakir miskin dan mustahik lainnya yang lebih berhak.

Berbicara tentang keagamaan, semua orang tahu kalau para Kyai dalam masalah agama lebih paham dibanding masyarakat yang lain, apalagi di Madura terutama di Tampojung Tengginah yang mayoritas beragama Islam, bahkan mayoritas masyarakatnya pernah belajar di pondok pesantren.

Persoalan ini perlu penyelesaian agar para pihak tidak merasa dikesampingkan antara para Kyai dengan masyarakat biasa yang menjadi mustahik, terutama golongan fakir miskin. Golongan tersebut seharusnya mendapatkan zakat fitrah yang dikeluarkan oleh muzakki meskipun melalui pembagian dari penerima zakat atau *āmil zakat*. Karena itulah penyusun merasa perlu untuk meneliti bagaimana pemecahan persoalan tersebut sesuai hukum Islam terutama dalam perspektif Imam asy-Syafi'i. Mengambil perspektif Imam asy-Syafi'i karena mayoritas masyarakat Tampojung

Tengginah mengikuti Imam asy-Syafi'i sebagai mazhab dalam urusan keagamaan terutama dalam hal zakat fitrah.

Penyusun memilih obyek penelitian terkait dengan zakat fitrah di Tampojung Tengginah disebabkan karakteristik yang sangat berbeda antara teori dan praktek, terutama perspektif Imam asy-Syafi'i. Alasan lain yang mendukung penulisan skripsi ini adalah belum adanya peneliti yang meneliti dan mengkaji terkait zakat fitrah yang penyusun bahas.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini, yakni bagaimana pembagian zakat fitrah yang diberikan masyarakat kepada para Kyai di daerah Tampojung Tengginah kecamatan Waru kabupaten Pamekasan perspektif Imam asy-Syafi'i?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pembagian zakat fitrah di daerah Tampojung Tengginah dan pertimbangan masyarakat dalam memberikan zakat fitrah kepada Kyai, sesuai dengan hukum Islam terutama menurut pandangan Imam asy-Syafi'i.
- b. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian zakat fitrah yang berlaku di daerah Tampojung Tengginah, yakni dengan mengungkap masalah

yang menjadi kendala utama dalam pendistribusian zakat fitrah sehingga pendistribusian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

- c. Untuk memberi solusi mengenai pembagian zakat fitrah yang hanya difokuskan kepada beberapa golongan saja. Sehingga dapat menciptakan keadilan sosial terutama sosial ekonomi di masyarakat Tampojung Tengginah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang zakat fitrah pada masyarakat Madura pada umumnya, dan masyarakat Tampojung Tengginah pada khususnya.
- b. Di samping sebagai tugas formal Fakultas, kajian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan aspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi pada ilmu sosial kemasyarakatan.
- c. Agar penelitian ini dapat menarik perhatian masyarakat untuk mengkaji ulang dan juga menjadi pertimbangan dalam perubahan pendistribusian dan pengelolaan zakat fitrah bagi masyarakat Muslim pada umumnya dan bagi masyarakat Tampojung Tengginah pada khususnya, agar efektif dan professional serta sesuai dengan syariat Islam tanpa meninggalkan aspirasi di masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan.
- d. Untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat bagi kelengkapan khazanah fikih Islam, khususnya dalam hal pengetahuan secara substantif pelaksanaan zakat fitrah.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang penyusun menelaah beberapa buku dan karya tulis baik berupa artikel maupun skripsi yang membahas tentang zakat fitrah, sebenarnya banyak buku yang telah membahas masalah ini tetapi lebih pada zakat mal, ada sebagian yang membahas tentang zakat fitrah, namun belum diketemukan objek kajian yang sama dengan apa yang penyusun teliti. Disini penyusun akan memaparkan beberapa objek pembahasan yang berkaitan dengan masalah di atas.

Ada beberapa tulisan atau karya ilmiah yang mengkaji masalah zakat fitrah yang dapat dijangkau oleh penyusun, di antaranya: karya DR. Yusuf Qardawi “ *Hukum Zakat*” buku ini menjelaskan beberapa pendapat para mazhab atau para fuqaha dalam masalah zakat fitrah, terutama dalam masalah mustahik. Ada sebagian mazhab dan fuqaha yang lebih mengutamakan fakir dan miskin bahkan hanya kepada golongan tersebut zakat fitrah diberikan dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka, ini menurut pandangan Imam Malik. Sebagian yang lain berpendapat bahwa yang berhak menerima zakat fitrah adalah semua golongan yang menjadi mustahik sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an tidak terkecuali, ini menurut Imam asy-Syafi’i. Bahkan ada mazhab yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada golongan orang miskin saja, pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Qayyim.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk (Bogor: Pustaka Letera Antarnusa, 2007).

Dalam karya Afzalur Rahman *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 3. Dalam karya tersebut dipaparkan tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan zakat, mulai dari pengertian zakat, sedekah, pentingnya zakat sampai pada mustahik zakat. Tetapi yang lebih luas dalam pembahasannya adalah masalah zakat mal sekaligus nisabnya.<sup>9</sup>

Skripsi Muh. Makrus yang berjudul “Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah di Desa Ngampel Blora: Analisis perbandingan antara pemikiran Yusuf Qardawi dan Hasbi Ash-Shiddieqy”. Skripsi ini membahas tentang pembagian zakat fitrah kepada tiga golongan yaitu para guru ngaji, panitia dan kaum atau yang biasa diserebut adalah bapak lurah. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa di daerah tersebut hanya memberikan zakat fitrah dan tidak memberikan zakat mal.<sup>10</sup>

Skripsi Muh. Masbukin, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat di Dusun Sidokerto Desa Ligede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Jawa Tengah”, membahas tentang perbedaan pandangan para tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai pendistribusian zakat fitrah yang dilaksanakan di Dusun Sidokerto Desa Ligede. Perbedaannya, tokoh agama berpendapat bahwa zakat fitrah harus didistribusikan kepada tokoh agama sebagai guru ngaji untuk

---

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002), III.

<sup>10</sup> Muh. Makrus, “Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah (Studi Kasus di Desa Ngampel Blora: Analisis Berdasarkan Pemikiran Yusuf Qardawi dan T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy)”, *skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).



pembangunan musholla dan untuk simpan pinjam, sedangkan tokoh masyarakat berpendapat bahwa zakat itu harus diberikan kepada fakir miskin.<sup>11</sup>

Skripsi Ashlis Apriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam di Dukuh Dawe Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus”, menjelaskan tentang pemerataan pendistribusian zakat fitrah terhadap masyarakat dukuh dawe baik pembagiannya maupun timbangannya. Semua orang dalam satu keluarga mendapatkan pembagian zakat fitrah tersebut setelah amil zakat menerima zakat dari muzakki.<sup>12</sup>

Skripsi Juwandi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Fitrahan Pada Hari Raya Idul Fitri di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman”. Skripsi ini membahas tentang tradisi fitrahan yang dilakukan masyarakat pada akhir puasa yaitu memberikan zakat fitrah kepada rais yaitu orang yang mengetahui tentang Islam, mengurus janazah dan memimpin do’a bagi yang punya hajat. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa fitrahan yang dilakukan itu merupakan sedekah bukan zakat fitrah karena waktu pelaksanaannya setelah selesai shalat Id.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muh. Masbukin, “Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat (Studi Kasus di Dusun Sidokerto Desa Ligede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Jawa Tengah)”, *skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>12</sup> Ashlis Apriyanto, “Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dukuh Dawe Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus)”, *skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>13</sup> Juwandi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Fitrahan Pada Hari Raya Idul Fitri (Studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman)”, *skripsi*, tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

### E. Kerangka Teoretik

Secara teoritis zakat itu berdasarkan pada ayat al-Qur'an surat al-A'la ayat 14 dan 15 dan juga Hadis Nabi. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk mengetahui dengan jelas dan tegas tentang hukum mengeluarkan zakat fitrah dan untuk menghilangkan rasa ragu, was-was dan perasaan salah sangka yang mungkin timbul pada umat manusia terutama yang ditimbulkan oleh perselisihan para ulama dalam soal zakat ini. Perhatikan firman Allah yang telah diturunkan untuk memantapkan manusia dalam melaksanakan zakat, ayat ini berbunyi:

قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى.<sup>14</sup>

Ayat ini menurut riwayat Ibnu Khuzaimah, diturunkan berkenaan dengan zakat fitrah, takbir hari raya puasa dan sembahyang. Diambil pengertian dari ayat di atas, bahwa zakat fitrah itu merupakan satu suruhan agama, satu pekerjaan yang mendatangkan keuntungan dan kemenangan.<sup>15</sup>

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya, yang menduduki nomor ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah. Pewajibannya terjadi sebelum diwajibkannya zakat mal. Dengan kata lain, zakat fitrah ini diwajibkan pertama kali. Akan tetapi zakat fitrah ini tidak diwajibkan kepada para nabi. Pendapat

---

<sup>14</sup> Al-A'la (87) 14-15.

<sup>15</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 234.

terakhir ini disepakati oleh para ulama karena zakat dimaksudkan sebagai penyucian untuk orang-orang yang berdosa, sedangkan para nabi terbebas dari hal demikian. Lagi pula, mereka mengemban titipan-titipan Allah, di samping itu mereka tidak memiliki harta dan tidak diwarisi.<sup>16</sup>

Dalam al-Qur'an Allah telah menggunakan kata sedekah, infaq dan zakat untuk derma dan sumbangan bagi orang-orang miskin. Sesungguhnya ketiga sisi pandang tersebut adalah untuk menggambarkan hal yang sama. Tujuan yang sebenarnya adalah sebagai pendidikan moral bagi umat manusia serta mensucikan jiwanya. Untuk yang pertama dan kedua merupakan pilihan (keikhlasan) sedangkan yang ketiga merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap Muslim.<sup>17</sup>

Masalah pemberian zakat fitrah para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i, bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah kepada golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu kepada delapan *ashnaf* yang ada di daerah dimana umat Islam itu tinggal dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka berdasarkan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60. Ayat ini menunjukkan adanya batasan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah.<sup>18</sup> Apabila ada suatu kaum di suatu daerah ditarik zakatnya, maka harta zakat tersebut harus diberikan kepada orang-orang yang

---

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 89.

<sup>17</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 236.

<sup>18</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 964. Yang dikutip dari kitab Al-Majmu', VI : 144.

berhak menerima zakat yang berada di daerah tersebut. Harta zakat yang dibagikan kepada orang-orang yang berhak tersebut harus berdasarkan *asnaf* (tingkatan) masing-masing, bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima bagian yang sama, tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing.<sup>19</sup> Pendapat Imam asy-Syafi'i ini sesuai dengan bunyi ayat al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغرمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.<sup>20</sup>

Begitu pula menurut Ibnu Amier Ash-Shan'any, Asy-Syaukani dan Ibnu Qadamah, zakat fitrah itu dibagikan kepada mereka yang dibagikan kepadanya zakat mal atau zakat harta karena zakat fitrah adalah zakat mal juga. Karena itu membagi zakat fitrah sama dengan membagi zakat mal juga, dan masuk ke dalam umum ayat 60 di surat At-Taubah di atas.<sup>21</sup>

Menurut Yusuf Qardawi yang dikutip dari pendapat Ibnu Qayyim, zakat fitrah itu hanya dikhususkan bagi orang-orang miskin saja, ini merupakan hadiah dari Nabi saw. Nabi tidak pernah membagikan zakat fitrah sedikit pun

<sup>19</sup> Imam Syafi'i Abi Abdillah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab al-Umm (Mukhtashar Kitab al-Um fi al-Fiqh)*, cet. II, alih bahasa Muhammad Yasir Abdul Mutholib, buku I, Jilid 1 dan 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 506.

<sup>20</sup> At-Taubah (9) : 60.

<sup>21</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*, hlm. 249-250.

kepada golongan yang delapan kecuali kepada orang miskin, tidak pula menyuruhnya, tidak dilakukan oleh seorang pun dari para sahabat dan orang-orang sesudahnya. Bahkan salah satu mazhab berpendapat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada golongan orang miskin saja.

Menurut Imam asy-Syafi'i yang berhak menerima zakat fitrah ialah: 1. Orang fakir., yaitu mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya. 2. Orang miskin., yaitu mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi. 3. *Āmil* zakat., yaitu mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuknya zakat dan membagi kepada mustahiknya. 4. Muallaf., yaitu orang yang baru memeluk agama Islam. 5. Memerdekakan budak., yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang., yaitu orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan kemaslahatan masyarakat. 7. Pada jalan Allah (*sabilillāh*)., yaitu para sukarelawan yang tidak mendapatkan tunjangan tetap dari pemerintah, atau mereka tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan; mereka berperang jika mereka sehat dan kuat, dan bila tidak, mereka kembali pada pekerjaan semula. 8. Ibnu sabīl., yaitu orang yang

terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal.<sup>22</sup>

Menurut pendapat mazhab Maliki, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak pada petugas zakat, tidak pada orang yang muallaf, tidak dalam membebaskan perbudakan, tidak pada orang yang berutang, tidak pada untuk orang yang berperang dan tidak pula untuk ibnu sabil yang kehabisan bekal untuk pulang, bahkan tidak diberi kecuali dengan sifat fakir. Apabila di suatu negara tidak ada orang fakir, maka dipindahkan ke negara tetangga dengan ongkos dari orang yang mengeluarkan zakat, bukan diambil dari zakat, supaya tidak kurang jumlahnya.<sup>23</sup>

Allah juga telah melebihkan sebagian kita dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dia mewajibkan orang yang kaya untuk memberikan hak yang wajib atau yang fardu kepada orang fakir. Ini bukan hak yang *tathawwu'* atau sekedar pemberian kepadanya.<sup>24</sup> Ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 513-654.

<sup>23</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, hlm. 964. Yang dikutip dari kitab *Zadul Ma'ad*, I : 315, dan kitab *Syarhu Kabir bi Hasyiah as-Dasuqi*, I : 508-509.

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab...*, hlm. 86.

<sup>25</sup> An-Nahl (16) : 71.



Dalam surat lain yaitu surat Al-Ma'arij ayat 24 dan 25 disebutkan, yaitu yang berbunyi:

والذين في أموالهم حق معلوم ، للسائل والمحروم.<sup>26</sup>

Menurut Afzalur Rahman, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang miskin mempunyai bagian hak atas harta orang kaya. Bagian tersebut bukan sekedar pemberian semata akan tetapi kewajiban bagi orang kaya untuk membagikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin yang di dalamnya terdapat hak-hak mereka.<sup>27</sup>

Dalam buku lain dikatakan bahwa zakat fitrah disyariatkan pada bulan Sya'ban dari tahun kedua Hijriyah untuk menjadikan pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam bulan puasa dan untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir, miskin dan orang yang berhajat.<sup>28</sup> Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة لللسان من اللغو والرفث و طعمة للمساكين، من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> Al-Ma'arij (70) : 24 dan 25.

<sup>27</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam...*, hlm. 253.

<sup>28</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat...*, hlm. 236.

<sup>29</sup> Al-Imam Abu Abdillah ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, (Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009), hlm. 403 yang diceritakan oleh Abdullāh bin Ahmad bin Basyīr bin Zakwan, dan Ahmad bin Azhār. Marwan bin Muhammad berkata, Abū Yazīd menceritakan dari Sayyār bin Abdurrahman al-Ṣadafī dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Dan disebutkan juga oleh Al-Hafid Abi

Dalam hadis Şahih al-Bukhari disebutkan tentang zakat fitrah, yaitu:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين.<sup>30</sup>

Dalam hadis lain disebutkan juga, yaitu:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد و الحر و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين و امر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة.<sup>31</sup>

Hadis tersebut merupakan dalil yang berlaku umum kewajiban zakat fitrah atas hamba sahaya dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil

---

Dāwud Sulaiman bin al-Asy'at al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, cet. I (ttp.: Dar- al-Ulim, 2003), hlm. 260 pembahasan tentang zakat, bab Zakat al-Fitri, nomor hadis. 1371. yang diceritakan oleh Mahmūd bin Khālid al-Damasyqī dan Abdullah bin Abdurrahman al-Samraqandī yang diceritakan oleh Marwan, diceritakan oleh Abū Yazīd al-Khulanī, dan diceritakan oleh Sayyār bin Abdurrahman, Mahmūd al-Şadafī berkata dari Ikrimah dari Ibn Abbas.

<sup>30</sup> Imam Muslim, *Şahih Muslim*, pembahasan tentang zakat, bab “Zakat al-Fitri Ala al-Muslimin Mina at-Tamri Wa asy-Sya’iri, nomor hadis. 1635. yang diceritakan oleh Abdullāh bin Muslimah bin Qa’nab dan Qutaibah bin Sa’id. Yahyā bin Yahyā bercerita, dan dia berkata kepada Mālik dari Nāfi’ dari Ibn Umar. lihat juga Imam al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari*, pembahasan tentang zakat, bab “Faradha Zakat al-Fitri, nomor hadis. 1408. yang diceritakan oleh Abdullāh bin Yūsuf. Mālik menceritakan dari Nāfi’ dari Ibn Umar.

<sup>31</sup> Al-Imam al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari Fi Kitab Al-Mausuah Al-Hadits Asy-Syarif*, pembahasan tentang zakat, bab “Faraḍa Şadaqah al-Fitri”, nomor hadis. 1407. yang diceritakan oleh Yahyā bin Muhammad ibn al-Sakan, Muhammad ibn Jahḍam, diceritakan oleh Ismā’il ibn Ja’far dari Umar ibn Nāfi’ dari ayahnya dari Ibn Umar. Lihat juga Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Fi Kitab Al-Mausuah Al-Hadits Asy-Syarif*, pembahasan tentang Sanad al-Mukāssirīn min al-Sahābah, bab “Baḳī al-Sanad al-Sābiq”, nomor hadis. 6141. yang diceritakan oleh Yahyā ibn Ādam dan Humaid ibn Abdirrahman al-Ru’ūsī, diceritakan oleh Zuhair, diceritakan oleh Mūsā ibn Uqbah yang diceritakan oleh Nāfi’ dari Abdillāh Ibn Umar. Dan Nasa’ī, *Sunan al-Nasa’ī*, pembahasan tentang zakat, bab “Faradha Zakatu Ramadhān Alā al-Muslimīn Dūna al-Mu’ahidīn, nomor hadis. 2457. yang diceritakan oleh Yahyā bin Muhammad ibn al-Sakan, Muhammad ibn Jahḍam, diceritakan oleh Ismā’il ibn Ja’far dari Umar ibn Nāfi’ dari ayahnya dari Ibn Umar

dan besar, orang miskin dan kaya.<sup>32</sup> Dan zakat fitrah itu harus dilaksanakan sebelum umat Muslim berangkat untuk melaksanakan shalat id.

Selain ayat al-Qur'an dan hadis di atas sebagai dalil atau dasar dari penyelesaian masalah zakat fitrah yang dilakukan masyarakat Tampojung Tengginah, penyusun juga menggunakan kaidah-kaidah Fiqhiyyah sebagai penyelesaian permasalahan zakat fitrah yang berlaku di masyarakat Tampojung Tengginah, yaitu kaidah Fiqhiyah:

العادة محكمة<sup>33</sup>.

*Urf* menurut bahasa berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam hal sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat.<sup>34</sup> *Urf* menurut istilah merupakan sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal atau sikap meninggalkan sesuatu.<sup>35</sup>

Suatu perkara atau perbuatan yang menjadi adat kebiasaan di suatu daerah yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dijadikan hukum.

---

<sup>32</sup> Abubakar Muhammad, *Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1991), II : 541.

<sup>33</sup> H. Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaida Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 88

<sup>34</sup> Zarkasji Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), I : 118.

<sup>35</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980), hlm. 124.

*Urf* adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan di tengah masyarakat.<sup>36</sup>

*Urf* tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan dalam stratifikasi sosial mereka yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elite mereka. *Urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Urf* sahah yaitu suatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *Urf* fasid yaitu sesuatu yang telah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang diwajibkan.<sup>37</sup>

Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu *urf* baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Urf* berlaku umum artinya *urf* berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut;
2. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya *urf* yang dijadikan sandaran hukum tersebut lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan oleh hukumnya;

---

<sup>36</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, dkk, cet. ke-8 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 416

<sup>37</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zauhari dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 (Semarang: Dina Uatama Semarang, 1994), hlm. 123.

3. *Urf* tidak bertentangan dengan *nas*, sehingga hukum yang dikandung *nas* itu tidak bisa ditetapkan. *Urf* seperti itu tidak dapat dijadikan sebagai dalil syara', karena kehujjahan *urf* bisa diterima apabila ada *nas* yang mengandung hukum permasalahan yang diatasi.

*Urf* yang terbentuk setelah datangnya *nas* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *urf* seperti ini, baik yang bersifat ucapan maupun perbuatan tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum syara', karena keberadaan *urf* itu muncul ketika *nas* syara' telah menentukan hukum secara umum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang komprehensif, sistematis dan terarah, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencoba mencari dan mengumpulkan data secara langsung ke daerah yang menjadi obyek penelitian yaitu di desa Tampojung Tengginah kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura. Alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut dikarenakan di sana lah terdapat permasalahan yang dijadikan fokus penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk pada penelitian yang bersifat *perskriptif*,<sup>38</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk menilai dan menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, yang dalam hal ini adalah pendeskripsian pelaksanaan zakat fitrah pada masyarakat desa Tampojung Tengginah kecamatan Waru kabupaten Pamekasan Madura Perspektif Imam asy-Syafi'i. Data tersebut kemudian dianalisis dari sudut pandang hukum Islam. Di samping itu, penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitis*, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada.<sup>39</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat desa Tampojung Tengginah, data diperoleh dengan cara:

### a. Observasi Partisipatif

Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan penelitian dengan jalan mengadakan pengamatan langsung dan sistematis dengan menggunakan seluruh alat indra.<sup>40</sup> Observasi dilakukan untuk

---

<sup>38</sup> Perskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. Dalam kamus Inggris-Indonesia mempunyai arti: memberikan petunjuk, ketentuan-ketentuan, bersifat menentukan. John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1996), hlm. 444.

<sup>39</sup> Marhalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

<sup>40</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rinika Cipta, 1998), hlm. 233.



memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan apabila belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki dan diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksplorasi. Dari hasil ini kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif, yaitu pengamatan berperan serta di mana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>42</sup> Melalui observasi partisipatif data dikumpulkan dari obyek pengamatan dengan langsung hidup bersama, merasa serta berada dalam kehidupan obyek pengamatan.<sup>43</sup>

b. Kuesioner.

Yaitu memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Bentuk pertanyaan yang dituangkan dalam kuesioner dibuat secara variatif, yaitu dari

---

<sup>41</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT. Bumi Kasara, 2006), hlm. 106.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 310.

<sup>43</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif; Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 116.

pertanyaan yang bersifat terbuka dan terarah untuk memilih salah satu jawaban yang telah disediakan dan disertai pula dengan pertanyaan terbuka agar responden dapat secara bebas memberikan jawaban dengan bahasanya sendiri.

c. Wawancara

Wawancara atau *interview* menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>44</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada studi pendahuluan atau bila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam. Adapun materi wawancara adalah tema yang dipertanyakan kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan teknik penentuan narasumber berupa seleksi berdasarkan kriteria atau yang biasa disebut dengan *purposive sampling*. Wawancara ditujukan kepada subyek data yang dianggap terkait dengan atau mengetahui tentang pembagian zakat fitrah seperti para kyai yang menerima zakat fitrah atau sebagai mustahik dan beberapa masyarakat Tampojung Tengginah terutama para alumni pondok pesantren yang membagikan zakat fitrah kepada Kyai.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 317.

<sup>45</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif...*, hlm. 108.

Pedoman wawancara menggunakan bentuk terstruktur, yaitu yang dilakukan kepada orang-orang yang dipandang mempunyai pengaruh dalam masyarakat agar terfokus pada masalah yang akan diteliti. Di samping itu, juga menggunakan wawancara yang berbentuk tidak terstruktur (*semi structured*), yaitu mula-mula peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut.<sup>46</sup>

Metode wawancara ini digunakan penyusun untuk mengungkap data mengenai kondisi umum masyarakat Tampojung Tengginah semisal sejarah, letak geografis, serta lingkup sosial. Di samping itu juga digunakan untuk mengungkap data utama dalam penelitian ini yakni seputar pembagian zakat fitra yang berlaku di masyarakat.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum Islam baik yang berdasarkan nash maupun hasil pemikiran (*ijtihad*) fuqoha. Di samping itu penyusun juga menggunakan pendekatan sosiologis yaitu dengan membaca segi-segi sosial kehidupan para muzakki maupun mustahik.

#### 5. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang

---

<sup>46</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek...*, hlm. 231-232.

berupa data kualitatif kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa kongkrit dari hasil riset, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>47</sup> Proses pemikiran ini digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di desa Tampojung Tengginah yaitu pelaksanaan zakat fitrah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang dimaksud oleh penyusun adalah urutan persoalan yang diterangkan dalam bentuk tulisan untuk membahas isi penyusunan skripsi (laporan penelitian) secara keseluruhan, mulai dari permulaan hingga akhir guna menghindari pembahasan yang tidak terarah. Secara umum sistematika pembahasan ini terdiri dari tiga bagian, yaitu, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk itu penyusun membuatnya dalam beberapa bab dan sub bab yang saling berkorelasi.

Pada bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis dalam melakukan penelitian lebih mendalam terhadap pelaksanaan zakat fitrah, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan dalam pembahasan serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian sebagai titik pencapaian penelitian ini (*contribution to knowledge*). Di samping itu juga pada pendahuluan ini dipaparkan mengenai kajian pustaka, hal ini

---

<sup>47</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), 2 : 42.

dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan benar-benar belum ada yang meneliti terkait dengan permasalahan tersebut sehingga dapat menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Dan sebagai gambaran umum mengenai urutan-urutan dalam pembahasan penelitian ini, penulis meletakkan dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang landasan teori sebagai bahan pembedah atau "pisau" analisis dalam penelitian ini. Guna mempertajam dan mendetail pembahasan ini, maka dalam pembahasan pada bab ini akan disinggung tentang gambaran umum tentang zakat fitrah menurut hukum Islam khususnya dalam perspektif Imam asy-Syafi'i yang di dalamnya akan dipaparkan definisi, dasar hukumnya, hikmah dan manfaat zakat fitrah.. Pada sub bab berikutnya dipaparkan tentang jenis dan ukuran zakat fitrah. Dan pada sub bab berikutnya adalah membahas tentang waktu pengeluaran dan mustahik zakat fitrah.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum geografis daerah, monografi, demografi, keadaan ekonomi, pendidikan, sosial, keagamaan, sehingga penelitian ini lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa pelaksanaan zakat fitrah, pada bab ini juga penyusun menguraikan pelaksanaan dan pembagian zakat fitrah dan juga menjelaskan alasan-alasan masyarakat dalam mengeluarkan zakat fitrah yang difokuskan pada Kyai sekaligus argumentasi para Kyai yang menerima atau sebagai mustahik zakat fitrah tersebut sehingga masyarakat menfokuskan diri terhadap Kyai dalam mengeluarkan zakat.

Bab empat merupakan bab inti dari penelitian ini yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis membagi menjadi tiga sub bab. Sub bab pertama merupakan analisis terhadap pihak yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Sub bab kedua merupakan analisis terhadap pihak yang berhak menerima zakat fitrah, dan sub bab yang ketiga merupakan kategori mustahik zakat bagi para Kyai sebagai penerima zakat fitrah.

Bab kelima atau bab terakhir merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini dipaparkan tentang kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan zakat fitrah, dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi atau pertimbangan bagi kajian penelitian-penelitian lain lebih lanjut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pelaksanaan zakat fitrah di daerah Tampojung Tengginah dilaksanakan secara turun temurun sebagaimana dilakukan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa alasan masyarakat yang menjadi dasar dalam membagikan zakat fitrah terhadap para Kyai yaitu: para Kyai merupakan salah satu dari mustahik yaitu sebagai mustahik *fī sabilillah*, ingin mendapatkan doa dan barakah, ingin membalas budi Kyai yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan terhadap masyarakat, Kyai dipandang sebagai orang yang tahu cara membagikan zakat fitrah kepada yang lebih berhak serta doa Kyai dipandang lebih *mustajab* dari pada yang lain. Pelaksanaan zakat fitrah oleh masyarakat Tampojung Tengginah dilaksanakan orang perorang dan tidak ada organisasi yang mengelolanya. Sebagian masyarakat mengetahui golongan-golongan penerima zakat fitrah yang lebih utama dan paling berhak tetapi mereka enggan untuk memberikannya dan menganggap sama antara muzakki dan mustahik dalam hal ekonomi meskipun sebagian dari mereka ada yang termasuk golongan fakir dan miskin. Mereka sebagai muzakki tetap memberikan zakat fitrahnya kepada Kyai yang merupakan pemuka agama, dan mereka mempercayakannya.

Ada beberapa hal dalam pemikiran Imam Syafi'i mengenai zakat fitrah yaitu:

- a. Zakat fitrah tidak hanya dibagikan kepada para Kyai yang dipandang sebagai mustahik *fī sabilillāh* tetapi pembagiannya harus kepada *asnaf* yang delapan. Meskipun Kyai menjadi mustahik zakat tidak berarti posisinya berada pada urutan yang pertama dan utama dalam mustahik zakat fitrah tetapi golongan fakir dan golongan miskin yang pertama dan paling utama.
- b. Terhadap Kyai di daerah Tampojung Tengginah berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i bisa dikategorikan sebagai mustahik *fī sabilillāh*, karena pengertian *fī sabilillāh* menurutnya tidak hanya mengenai orang yang berjihad atau berperang secara fisik tetapi termasuk orang yang berjihad di jalan Allah dengan cara menegakkan agama Allah. Misalnya melalui pemberian pelajaran, pemahaman dan perbuatan baik lainnya.
- c. Kyai juga bisa dimasukkan ke dalam golongan *masakīn* sesuai dengan pandangan Imam Syafi'i karena mereka meskipun mempunyai usaha dan penghasilan namun usaha dan penghasilan tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Dengan kata lain, mereka tidak mempunyai bekal untuk mencukupi seumur hidup, yaitu batas umur pada umumnya di negeri itu.
- d. Selain itu, Kyai juga bisa masuk pada golongan *amil* zakat yang telah membagikan dana zakat fitrah yang terkumpul dari muzakki kepada tetangga dan keluarga terdekatnya yang dipandang tergolong fakir dan miskin. Tetapi yang bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i adalah

masalah jumlah yang dibagikan oleh Kyai tersebut. Mereka hanya membagikan setengah dari seluruh jumlah zakat fitrah yang diterima sedangkan setengahnya lagi diambil sendiri.

- e. Ada beberapa alasan masyarakat dalam memberikan zakat fitrah kepada Kyai yang bertentangan dengan pemikiran Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan di atas yaitu alasan mereka untuk mendapatkan doa dan barakah dari Kyai, membalas budi kepada Kyai, Kyai lebih mengerti tentang keagamaan dan pembagian zakat fitrah dan lain-lain, karena menurut Imam Syafi'i zakat fitrah harus dibagikan kepada delapan *asnaf* dan yang diutamakan adalah golongan fakir dan miskin bukan para Kyai dengan maksud untuk mencukupi mereka.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian penyusun seperti yang telah disebutkan sebelumnya maka ada beberapa saran dari penyusun terhadap pengelolaan zakat fitrah, sehingga zakat fitrah dapat membantu mensejahterakan masyarakat tanpa kehilangan legalitas dari ajaran Islam dan secara efektif untuk dijalankan dalam pengelolaannya, saran-saran itu adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman keagamaan masyarakat khususnya tentang masalah zakat fitrah dengan menggunakan sarana-sarana yang ada seperti; pengajian-pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya agar tercipta kesadaran untuk memberikan zakat fitrah kepada yang paling berhak.

2. Supaya diadakan kesepakatan bersama antar pemuka-pemuka agama Islam di daerah Tempojung Tengginah untuk membuat badan pengelola zakat (amil zakat) yang penitiannya terdiri dari pemuka agama Islam di daerah tersebut, dan agar para pihak yang sama-sama menjadi mustahik tidak merasa di kesampingkan, sehingga mereka merasa dihargai dan di hormati.
3. Mengupayakan untuk memberikan perbandingan terhadap pengelolaan zakat fitrah di tempat lain yang lebih mendekati tercapainya tujuan zakat fitrah agar ada kesadaran baru, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak terutama para Kyai.
4. Penggunaan pamikiran Imam Syafi'i sebagai bahan pertimbangan serta aspirasi dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat fitrah.
5. Penafsiran terhadap delapan ashnaf mempertimbangkan perubahan zaman.

Demikianlah laporan studi ini secara lengkap, bab akhir dari skripsi ini ditutup dengan saran-saran guna perbaikan dalam pengelolaan zakat dengan tidak meninggalkan budaya masyarakat setempat. Memang tidaklah mudah untuk menyajikan saran yang benar-benar dapat memberikan solusi secara komprehensif baik konseptual maupun oprasional, namun saran di atas dilandasi oleh temuan studi yang merupakan permasalahan di seputar zakat fitrah. Dengan demikian, isi dari saran tersebut menjadi perlu untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan zakat fitrah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Jumānatul Afi-ART, 2005.

### B. Kelompok Hadis

Asy-Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad ibn Idrīs, Al-Ūm, alih bahasa H. Isma'il Ya'kub, cet. ke-3 Jakarta: C.V. Faizan, 1982.

ibn Majah, Abu Abdillah, *Sunan ibn Majah* Libanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2009.

Imam Ahmad, *Musnad Ahmad Fi Kitab Al-Mausuah Al-Hadits Asy-Syarif*, pembahasan tentang Sanad al-Mukāssirīn min al-Sahābah, bab "Baqī al-Sanad al-Sābiq", tt.

Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari Fi Kitab Al-Mausuah Al-Hadits Asy-Syarif*, pembahasan tentang zakat, bab "Faraḍa Ṣadaqah al-Fitri", tt.

Imam Muslim, *Shahih Muslim* Riyadh: Dār al-salām, 2000.

Imam Muslim, *Shahih Muslim* Surabaya: Al-Hidayah, t.t.

Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, pembahasan tentang zakat, bab "zakat fitrah", t.t.

Kahlani, Muhammad ibn Ismā'īl al, *Subul as-Salām*, bab "Ṣadaqah al-Fitr" juz – 2 Bandung: Dahlān, 1059.

Muhammad, Abu Bakar, *Subulus Salam II* Surabaya: Al-Ikhlās, 1991.

Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, pembahasan tentang zakat, bab "Faradha Zakatu Ramadhān Alā al-Muslimīn Dūna al-Mu'ahidīn", t.t.

Nasa'i, *Sunan Nasa'i*, pembahasan tentang zakat, bab "Faradha Zakatu Ramadhān Alā al-Muslimīn Dūna al-Mu'ahidīn", tt.

Sa'ad, Ibnu, *at-Thabaqah*, jilid 4, t.t.

Sulaiman bin al-Asy'at al-Sijistani, Al-Hafid Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, cet. I Dar- al-Ulim, 2003.

Syaltūt, Mahmud, *Min Taujihat al-Islam* Kairo: Dar al-Qalam, 1966.

### C. Kelompok Fiqh

- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1988.
- Apriyanto, Ashlis, *Pelaksanaan Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam* (Studi Kasus di Dukuh Dawe Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus), *skripsi*, tidak diterbitkan Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Ibadah*, alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed, *Fiqh Ibadah Taharah, Salat, Zakat, Puasa dan Haji*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady dkk Jakarta: Amzah, 2009.
- Biga, Mustafā Dību, *At-Tazhīb fī Adillati Matni al-Gayah wa al-Taqrīb, Fiqih Menurut Mazhab Syafi'i*, alih bahasa muh. Rifa'i dan Kyai Bagawī Mas'udī Semarang: Cahaya Indah, 1986.
- Damsyiqī, Syaikh al-Allamah al-Faqīk Muhammad ibn Abdirrahman asy-Syafi'i al, *Rahmatul Ummah fī Ih̄tilafil Aimmah*, alih bahasa Sarmin Syukur dan Luluk Raḍiyah Surabaya: Al-Ih̄las, 1993.
- Ḥin, Mustafa al dan Buga, Mustafa al, *Al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi'i al-Juz al-Awwal fī at-Taharati Wa aṣ-Ṣalat*, alih bahasan Ansori Umar Sitanggal, ed. Ke-2 Semarang: CV. Asy-Syafi'i, 1992.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* Jakarta: Gema Insani Pres, 2002.
- Inayah, Gazi, *Al-Iqtisad al-Islami az-Zakah wa ad-Daribah (Dirasah Muqaranah)*, alih bahasa Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, cet. ke-1 Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Juwandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Fitrihan Pada Hari Raya Idul Fitri* (Studi Kasus di Dusun Jodang Sumberadi di Mlati Sleman), *skripsi*, tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, alih bahasa Muhammad Zauhri dan Ahmad Qarib, cet. ke-1 Semarang: Dina Uatama Semarang, 1994.
- Makrus, Muh., *Guru Ngaji Sebagai Penerima Zakat Fitrah* (Studi Kasus di Desa Ngampel Blora: Analisis Berdasarkan Pemikiran Yusuf Qardawi dan T.



- M. Hasbi Ash-Shiddieqy), *skripsi*, tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Masbukin, Muh., *Perbandingan Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Mengenai Distribusi Zakat* (Studi Kasus di Dusun Sidokerto Desa Ligede Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Jawa Tengah), *skripsi*, tidak diterbitkan Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Muhammad, “Manajemen Organisasi Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Umat” *Jurnal Kajian Islam*, Volume 2 Nomor 1 Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Plangka Raya, 2010.
- Purwanto, April, *Risalah Zakat* Yogyakarta: Penerbit Dompot Peduli Ummat - Darut Tauhid (DPU-DT), 2010.
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis*, alih bahasa oleh Salman Harun, dkk Bogor: Pustaka Letera Antarnusa, 2007.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaida Fiqih* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf Bandung: PT AL-Ma’arif, 1996.
- Saefuddin, Ahmad Muflis, *Pengelolaan Zakat Ditinjau dari Aspek Ekonomi* Bontang: Badan Dakwah Islamiyah, LNG, 1986.
- Salam, Zarkasji Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I* Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash, *Pedoman Zakat* Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Syafi’i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy, *Ringkasan Kitab al-Umm* (*Mukhtashar Kitab al-Um fi al-Fiqh*), alih bahasa Muhammad Yasir Abdul Mutholib, buku I, Jilid 1 dan 2, cet. II Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Utsaymin, Muhammad Shalih al, dkk, *Menelusuri Kaidah, Anugrah dan Keutamaan Ibadah Puasa dalam Cahaya Ramadhan*, alih bahasa Muhammad Iqbal Kailani, cet. II Bandung: zaman wacana mulia, 1998.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma’sum, dkk, cet. ke-8 Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Zuhayly, Wahbah Al, *zakat kajian berbagai mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Bahruddin Fannany Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995.

#### **D. Kelompok lain-lain**

- Ahmad, Mustaq, *Etka Bisnis dalam Islam* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif; Komonikasi, Ekonomi, Kebijakan Public dan Ilmu Social Lainnya* Jakarta: Kencana, 2007.
- Jazairi, Abu Bakr Jabir al, *Ensiklopedi Muslim*, alh bahasa Fadhli Bahri, cet. ke-1 Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Kaaf, Abdullah Zaky al, *Ekonomi dalam Perspektif Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam : Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Nabhan, M. Faruq Al, , *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa Muhadi Zainudin, cet. ke-3 Yogyakarta: UII Press (Anggota IKAPI), 2002.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* Jakarta: PT. Bumi Kasara, 2006.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III, alih bahasa Soeroyo dan Nastagin Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: PT. Rinika Cipta, 1998.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2* Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Syaltūt, Mahmud, *Min Taujihat al-Islam* Kairo: Dar al-Qalam, 1966.
- Marhalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.